



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pengisian jabatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah harus dilakukan melalui seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
12. Uji Kelayakan dan Kepatuian yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
15. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota memiliki tujuan untuk mengatur Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi BUMD di Kota Blitar sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Panitia Seleksi;
- b. Pengumuman;
- c. Persyaratan;
- d. Seleksi Administrasi dan UKK;
- e. Wawancara Dan Rekam Jejak;
- f. Uji Publik; dan
- g. Penetapan Hasil Seleksi

BAB III PANITIA SELEKSI

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk pada tahap persiapan pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi BUMD
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur :
 - a. Pejabat pada Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pejabat dari BUMD;
 - c. Akademisi/pakar/profesional;
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (4) Dalam pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi BUMD Panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai

kompetensi (*assessor*) independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

BAB IV PENGUMUMAN

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun dan dilakukan oleh Panitia Seleksi secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman serta media *on-line*/internet dengan mencantumkan keterangan tentang lowongan jabatan Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi BUMD
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran

Pasal 6

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat kompetitif untuk semua kalangan Profesional yang mendaftarkan diri sebagai calon Anggota Dewan Pengawas Dan calon Anggota Direksi BUMD dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini

BAB V PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. Persyaratan Administrasi; dan
- b. Persyaratan Kompetensi.

Pasal 8

(1) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

a. Persyaratan Administrasi bagi calon anggota Dewan pengawas :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- 4) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Memahami tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- 6) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- 7) Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- 8) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- 9) Tidak pernah dinyatakan pailit;
- 10) Tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- 11) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- 12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

b. Persyaratan Administrasi bagi calon anggota Direksi :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Sehat Jasmani dan Rohani;
- 3) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- 4) Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5) Memahami manajemen perusahaan;
- 6) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan;
- 7) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1)

- 8) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan ber badan hukum dan pernah memimpin tim;
 - 9) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali (untuk menjadi Direksi);
 - 10) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - 11) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - 12) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 13) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. Surat Lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai
 - b. Phas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 6 (enam) Lembar ;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotocopy ijasah dan trankrip nilai dari Perguruan Tinggi negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor (Polres) setempat;
 - f. Asli Surat Keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - g. Fotocopy akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Asli Surat keterangan pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum atau 15 (limabelas) bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - i. Proposal yang berisi Visi, Misi dan Strategi pengembangan perusahaan daerah Air Minum Kota Blitar yang akan menjadi pegangan apabila menjabat sebagai Direksi, dengan ketentuan :
 - 1) Harus disusun sendiri, 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) halaman termasuk halaman judul;

- 2) Menggunakan Bahasa Indonesia;
 - 3) Diketik pada kertas F4 70 gram, Huruf Arial 12 PT, 2 spasi;
 - 4) Dicetak dan dijilid dengan sampul rapi; dan
 - 5) Dipersiapkan dalam bentuk power point untuk presentasi (soft copy dan hard copy) dapat diserahkan menyusul pada saat daftar ulang.
- j. Surat Pernyataan (bermetarai Rp. 6000) yang menyatakan :
- 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Tidak sedang menjalani proses hukum atau tidak pernah dihukum atas tindak pidana
 - 3) Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi direksi BUMD Kota Blitar
 - 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kota Blitar lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Berkas Surat Lamaran beserta kelengkapannya dibuat dengan ketentuan :
- a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - b. Berkas dimasukkan ke dalam map kertas berwarna biru untuk Dewan Pengawas dan Merah untuk Direksi, dan pada bagian depan map ditulis Nama, Alamat dan Nomor Telefon/HP Pelamar
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (5) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi setelah seluruh dokumen persyaratan administrasi diterima.

Pasal 9

Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi Peserta Seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan lowong yang akan dilamar

Pasal 10

- (1) Jumlah Pelamar untuk masing-masing 1 (satu) Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BUMD minimal 3 (tiga) orang/peserta.
- (2) Apabila Pelamar untuk 1 (satu) Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BUMD kurang dari jumlah minimal yaitu 3 (tiga) orang, maka pengumuman lamaran dapat diperpanjang dan Panitia seleksi mendorong calon-calon pejabat potensial untuk melamar atau ditunda sesuai kebutuhan Dewan Pengawas dan Direksi BUMD.

BAB VI

SELEKSI ADMINISTRASI DAN UKK

Pasal 11

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan meneliti kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi pelamar
- (2) Berdasarkan hasil penelitian Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bagi pelamar yang dinyatakan lulus administrasi mengikuti UKK atau tahap ujian seleksi selanjutnya dengan melakukan registrasi/pendaftaran ulang sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan
- (3) Pelamar yang tidak melaksanakan registrasi/pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai batas akhir waktu dan jadwal yang telah ditentukan dianggap Mengundurkan Diri

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan atau lulus dalam seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mengikuti UKK
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ujian Tulis, Uji Visi Misi Strategi Pengembangan BUMD dan Tes Psikologi
- (3) Berdasarkan hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bagi pelamar yang dinyatakan lulus mengikuti wawancara atau tahap ujian seleksi selanjutnya sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan

BAB VII WAWANCARA DAN REKAM JEJAK

Pasal 13

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk keperluan klarifikasi atau pendalaman terhadap minat, motivasi, perilaku dan karakter Peserta Seleksi yang dinyatakan lulus dari UKK
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan materi wawancara standar sesuai jabatan yang dilamar
- (3) Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia seleksi melakukan rekam jejak
- (4) Rekam Jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar sekaligus untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan

BAB VIII UJI PUBLIK

Pasal 14

- (1) Uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan oleh Panitia seleksi sesuai waktu dan jadwal yang telah ditetapkan untuk kondisi tertentu dan/ atau sesuai kebutuhan
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama-nama dan identitas Peserta Seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini

BAB IX
HASIL SELEKSI

Pasal 15

- (1) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g disusun dan diolah oleh Panitia Seleksi untuk setiap tahapan seleksi dengan memberikan peringkat nilai
- (2) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Seleksi memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) Peserta Seleksi sesuai urutan nilai tertinggi.
- (3) Panitia Seleksi mengusulkan sedikitnya 3 (tiga) nama calon dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) nama calon yang telah dipilih dan bersifat rahasia untuk disampaikan kepada Walikota.
- (4) Walikota dapat melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi
- (5) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas/Direksi, setelah melakukan wawancara akhir.
- (6) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, khususnya untuk jabatan pada PD BPR, maka Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih dan Calon Direktur Utama terpilih dimaksud dapat diminta Walikota untuk memberikan masukan terkait penetapan Calon anggota Direksi terpilih
- (7) Dalam hal BUMD berbentuk lembaga Keuangan, Walikota menetapkan Calon anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila hasil proses lebih lanjut disetujui, Walikota menetapkan Calon anggota Direksi terpilih.
- (9) Apabila hasil proses lebih lanjut tidak disetujui, maka Walikota menetapkan Calon anggota Direksi lainnya.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi BUMD hasil seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur melalui Keputusan Walikota berdasarkan usulan Panitia Seleksi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 4 Februari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 4 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008